

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 164 TAHUN 2025
TENTANG

BATAS DESA PANINGKABAN KECAMATAN GUMELAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa, demi terciptanya kemaslahatan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, untuk meminimalisir risiko konflik sosial yang mungkin timbul dalam hal batas desa tidak jelas, sehingga perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang penetapan dan penegasan batas Desa di Kabupaten Banyumas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PANINGKABAN KECAMATAN GUMELAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar.

BAB II

BATAS DESA PANINGKABAN

Pasal 3

Batas Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Cihonje Kecamatan Gumelar;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Gancang, Desa Karangkemojing Kecamatan Gumelar dan Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Karangkemojing Kecamatan Gumelar; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Lumbir dan Desa Dermaji Kecamatan Lumbir;

Pasal 4

Batas Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar dan Desa Cihonje Kecamatan Gumelar sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Dermaji, Desa Paningkaban dan Desa Cihonje yang terletak pada TK 33.02.01.2008-15.2002-15.2003-000 dengan koordinat 7° 25' 6,352" LS dan 108° 58' 35,420" BT ke arah timur laut melintasi hutan hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.02.15.2002-15.2003-001 dengan koordinat 7° 24' 53,442" LS dan 108° 59' 3,982" BT;
 2. dari TK 33.02.15.2002-15.2003-001 dilanjutkan ke arah timur menyusuri irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.15.2002-15.2003-002 dengan koordinat 7° 24' 48,757" LS dan 108° 59' 54,758" BT;
 3. dari TK 33.02.15.2002-15.2003-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as jalan hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.02.15.2002-15.2003-003 dengan koordinat 7° 24' 59,989" LS dan 109° 0' 10,723" BT;
 4. dari TK 33.02.15.2002-15.2003-003 dilanjutkan ke arah timur laut melintasi hutan hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.02.15.2002-15.2003-004 dengan koordinat 7° 24' 54,609" LS dan 109° 0' 21,075" BT;
 5. dari TK 33.02.15.2002-15.2003-004 dilanjutkan ke arah timur laut melintasi sawah hingga bertemu as sungai yang terletak pada TK 33.02.15.2002-15.2003-005 dengan koordinat 7° 24' 51,654" LS dan 109° 0' 24,112" BT;

6. dari TK 33.02.15.2002-15.2003-005 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai hingga bertemu as Sungai Tajum yang terletak pada TK 33.02.15.2002-15.2003-006 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 31,336''$ LS dan $109^{\circ} 0' 31,078''$ BT; dan
 7. dari TK 33.02.15.2002-15.2003-006 dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Tajum hingga bertemu simpul batas antara Desa Darmakradenan, Desa Paningkaban, Desa Cihonje dan Desa Gancang yang terletak pada TK 33.02.14.2001-15.2002-15.2003-15.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 22,286''$ LS dan $109^{\circ} 0' 29,670''$ BT.
- b. Batas Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar dan Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang sebagai berikut:
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Darmakradenan, Desa Karangkemojing dan Desa Paningkaban yang terletak pada TK 33.02.14.2001-15.2001-15.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 23,012''$ LS dan $109^{\circ} 0' 40,138''$ BT ke arah timur laut melintasi hutan hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.02.14.2001-15.2002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 4,766''$ LS dan $109^{\circ} 0' 49,090''$ BT;
 2. dari TK 33.02.14.2001-15.2002-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri irigasi hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.14.2001-15.2002-002 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 52,467''$ LS dan $109^{\circ} 0' 38,267''$ BT;
 3. dari TK 33.02.14.2001-15.2002-002 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri jalan setapak hingga bertemu hutan yang terletak pada TK 33.02.14.2001-15.2002-003 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 47,406''$ LS dan $109^{\circ} 0' 42,646''$ BT; dan
 4. 33.02.14.2001-15.2002-003 dilanjutkan ke arah barat laut melintasi hutan hingga bertemu simpul batas antara Desa Darmakradenan, Desa Paningkaban, Desa Cihonje dan Desa Gancang yang terletak pada TK 33.02.14.2001-15.2002-15.2003-15.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 22,286''$ LS dan $109^{\circ} 0' 29,670''$ BT.
- c. Batas Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar dan Desa Karangkemojing Kecamatan Gumelar sebagai berikut:
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Lumbir, Desa Karangkemojing dan Desa Paningkaban yang terletak pada TK 33.02.01.2007-15.2001-15.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 30,816''$ LS dan $108^{\circ} 59' 5,365''$ BT ke arah timur melintasi hutan hingga bertemu as Kali Ciparal yang terletak pada TK 33.02.15.2001-15.2002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 31,950''$ LS dan $108^{\circ} 59' 36,879''$ BT;
 2. dari TK 33.02.15.2001-15.2002-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Kali Ciparal hingga bertemu as Kali Panaruban yang terletak pada TK 33.02.15.2001-15.2002-002 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 43,014''$ LS dan $108^{\circ} 59' 55,370''$ BT;
 3. dari TK 33.02.15.2001-15.2002-002 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Kali Panaruban hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.02.15.2001-

- 15.2002-003 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 40,898''$ LS dan $109^{\circ} 0' 1,607''$ BT;
4. dari TK 33.02.15.2001-15.2002-003 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri irigasi hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.15.2001-15.2002-004 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 31,345''$ LS dan $109^{\circ} 0' 8,437''$ BT; dan
 5. dari TK 33.02.15.2001-15.2002-004 dilanjutkan ke arah timur laut melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Darmakradenan, Desa Karangkemojing dan Desa Paningkaban yang terletak pada TK 33.02.14.2001-15.2001-15.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 23,012''$ LS dan $109^{\circ} 0' 40,138''$ BT.
- d. Batas Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar dan Desa Lumbir Kecamatan Lumbir dimulai dari simpul batas antara Desa Lumbir, Desa Dermaji dan Desa Paningkaban yang terletak pada TK 33.02.01.2007-01.2008-15.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 40,883''$ LS dan $108^{\circ} 58' 33,096''$ BT ke arah tenggara menyusuri punggung bukit hingga bertemu simpul batas antara Desa Lumbir, Desa Karangkemojing dan Desa Paningkaban yang terletak pada TK 33.02.01.2007-15.2001-15.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 30,816''$ LS dan $108^{\circ} 59' 5,365''$ BT.
 - e. Batas Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar dan Desa Dermaji Kecamatan Lumbir dimulai dari simpul batas antara Desa Dermaji, Desa Paningkaban dan Desa Cihonje yang terletak pada TK 33.02.01.2008-15.2002-15.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 6,352''$ LS dan $108^{\circ} 58' 35,420''$ BT ke arah selatan melintasi hutan hingga bertemu simpul batas antara Desa Lumbir, Desa Dermaji dan Desa Paningkaban yang terletak pada TK 33.02.01.2007-01.2008-15.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 40,883''$ LS dan $108^{\circ} 58' 33,096''$ BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau menghapuskan:

- a. luasan atau batas kawasan tertentu;
- b. hak atas tanah;
- c. hak ulayat; dan
- d. hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 165

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



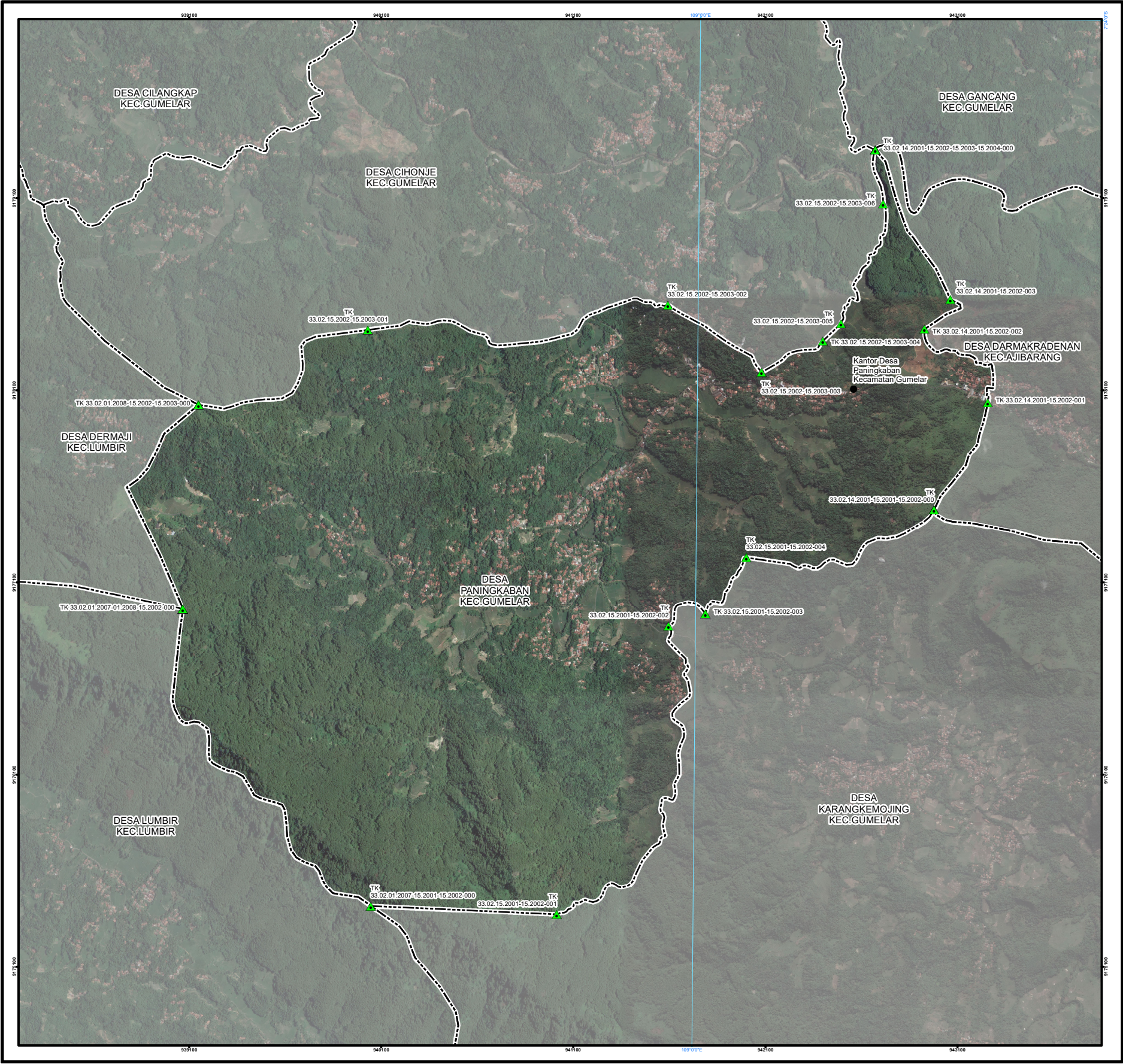
Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA PANINGKABAN KECAMATAN GUMELAR

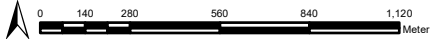


PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.02.15.2002

DESA PANINGKABAN
KECAMATAN GUMELAR
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

U SKALA 1:23,560



PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: pemkab.banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

Grafik opia dindung oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		UNTANG	BUIJR	X (M)	Y (M)
1	TK 33.02.14.2001-15.2001-15.2002-000	7° 25' 23,012" LS	109° 0' 40,138" BT	280490	9178991
2	TK 33.02.14.2001-15.2002-001	7° 25' 4,766" LS	109° 0' 49,090" BT	280762	9179553
3	TK 33.02.14.2001-15.2002-002	7° 24' 52,467" LS	109° 0' 38,267" BT	280429	9179929
4	TK 33.02.14.2001-15.2002-003	7° 24' 47,406" LS	109° 0' 42,646" BT	280562	9180085
5	TK 33.02.14.2001-15.2002-15.2003-15.2004-000	7° 24' 22,286" LS	109° 0' 29,670" BT	280161	9180855
6	TK 33.02.01.2007-15.2001-15.2002-000	7° 26' 30,816" LS	108° 59' 5,365" BT	277593	9176894
7	TK 33.02.15.2001-15.2002-001	7° 26' 31,950" LS	108° 59' 36,879" BT	278560	9176864
8	TK 33.02.15.2001-15.2002-002	7° 25' 43,014" LS	108° 59' 55,370" BT	279120	9178370
9	TK 33.02.15.2001-15.2002-003	7° 25' 40,898" LS	109° 0' 1,607" BT	279311	9178436
10	TK 33.02.15.2001-15.2002-004	7° 25' 31,345" LS	109° 0' 8,437" BT	279519	9178730
11	TK 33.02.14.2001-15.2001-15.2002-000	7° 25' 23,012" LS	109° 0' 40,138" BT	280490	9178991
12	TK 33.02.01.2007-01.2008-15.2002-000	7° 25' 40,883" LS	108° 58' 33,096" BT	276596	9178424
13	TK 33.02.01.2007-01.2008-15.2002-000	7° 26' 30,816" LS	108° 59' 5,365" BT	277593	9176894
14	TK 33.02.01.2008-15.2002-15.2003-000	7° 25' 6,352" LS	108° 58' 35,420" BT	276663	9179485
15	TK 33.02.01.2007-01.2008-15.2002-000	7° 25' 40,883" LS	108° 58' 33,096" BT	276596	9178424
16	TK 33.02.01.2008-15.2002-15.2003-000	7° 25' 6,352" LS	108° 58' 35,420" BT	276663	9179485
17	TK 33.02.15.2002-15.2003-001	7° 24' 53,442" LS	108° 59' 3,982" BT	277537	9179886
18	TK 33.02.15.2002-15.2003-002	7° 24' 48,757" LS	108° 59' 54,758" BT	279094	9180037
19	TK 33.02.15.2002-15.2003-003	7° 24' 59,989" LS	109° 0' 10,723" BT	279585	9179694
20	TK 33.02.15.2002-15.2003-004	7° 24' 54,609" LS	109° 0' 21,075" BT	279902	9179861
21	TK 33.02.15.2002-15.2003-005	7° 24' 51,654" LS	109° 0' 24,112" BT	279994	9179952
22	TK 33.02.15.2002-15.2003-006	7° 24' 31,336" LS	109° 0' 31,078" BT	280205	9180577
23	TK 33.02.14.2001-15.2002-15.2003-15.2004-000	7° 24' 22,286" LS	109° 0' 29,670" BT	280161	9180855

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas Desa/Kelurahan tahun 2021

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan Hasil kegiatan kesepakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala desa/urah/camat dan diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO